

ABDUL QADIR AUDAH DAN KITABNYA

Mengetahui biografi seorang penulis adalah penting dalam rangka mengetahui serta menilai isi tulisannya. Situasi dan kondisi masyarakat sedikit banyak akan mempengaruhi warna tulisannya, demikian pula kemampuan dan latar belakang pendidikan penulis itu sendiri.

Abdul Qadir Audah adalah seorang putera Mesir yang hidupnya sangat sederhana, tidak suka hidup mewah dan hatinya sangat bersih. Semasa mudanya hatinya sudah bergejolak anti terhadap segala kemungkaran dan kemaksiyatan.¹

Beliau keluaran Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930, sebagai mahasiswa yang terbaik.² Beliau adalah satu-satunya lulusan Fakultas tersebut yang langsung diangkat sebagai anggota parlemen dan merangkap sebagai Hakim. Interesnya kepada bidang hukum lebih besar, oleh karena itu sebagai anggota parlemen namun waktunya selalu dipergunakan untuk mendampingi persengketaan yang terjadi. Di parlemen beliau bertemu dengan Ustadz Hasan Al Hanna anggota parlemen dari propinsi Isha'iliyah. Fikirannya se-

¹Abdul Qadir Audah, Islam Diantara Kebodohan Umat dan Kelemahan Ulama, Terjemahan Mu'ammal Hamidy, PN. Media Da'wah, Jakarta, hal. 5

² Abdul Qadir Audah, Islam dan Perundang-Undangan, Terjemahan KH. Firdaus AN., Cetakan ke enam, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1984, hal. xiv

sosio kultural dan lingkungan yang berkembang pada waktu itu merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh bagi pembinaan dan pematangan pribadi Hasan Al Banna sebagai pendiri organisasi yang kemudian dapat melahirkan corak dakwahnya.

Kejadian tersebut setelah perang dunia I, terutama pada tahun 1919 M. Mesir terjerembab ke dalam pergolakan politik yang keras. Mesir terutama pada masanya Sa'ad Zaghlul seakan menyala oleh emosi politik, daerah - daerah pinggiran ikut bergabung dengan kota-kota besar melancarkan aksi dan demonstrasi. Pada tahun 1919 Al Banna baru berusia 13 tahun, tapi ia sudah terlibat aksi, menulis puisi dan menyebarkan pendudukan Mahmudiyah oleh Inggris.⁷

Kemudian pada tahun 1920 Al Banna pindah ke Darul Mu'allimin di Damanhur. Ketika itu ia telah hafal Al Qur'an sebelum mencapai usia 14 tahun. Ia juga aktif dalam pergerakan nasional melawan penjajah Mesir. Pada tahun 1923 ia pindah ke Kairo dan belajar di sekolah Daarul Ulum, di sana ia menemui pandangan hidup baru yang sangat luas,⁸

Pada tahun 1927 dan sebelumnya, Mesir menjadi arena pertarungan dan persaingan partai-partai politik dalam negeri. Situasi ini diciptakan oleh para petualang politik yang menjalin hubungan mesra dengan kelihaian dan kelicikan kaum kolonial. Hal ini membuat para politisi dan gembong-gembong partai mengadakan persaingan dan perebutan pengaruh yang saling menjatuhkan. Dengan demikian, rasa nasionalisme menjadi menyimpang dari tujuan kebangsaan yang luhur yang mengarah pada terciptanya kepentingan-ke-

⁷ Ibid., hal. 6

⁸Hasan Al Banna, Konsep Pemberuan Masyarakat Islam, Terjemahan Su'adi Sa'ad, Cetakan pertama, PN. Media Dakwah, 1987, hal. 4

Organisasi Ikhwanul Muslimin ini dibentuk pada bulan Dzul Qa'idah tahun 1347 H. atau pada bulan Maret 1928 di kota Isma'iliyah di sekitar terusan Suez.¹³ Organisasi Ikhwanul Muslimin adalah :

1. Sebagai organisasi dakwah yang berdasarkan Al Qur-an dan Sunnah, mencakup segala segi kehidupan.
2. Sebagai tarekat sufi yang suci, adalah untuk memperbaiki dan mensucikan rohani serta menyatukan hati manusia menuju Jalan Allah Yang Maha Besar.
3. Sebagai yayasan sosial, gunanya untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar, menolong orang yang sengsara, berbuat baik kepada kaum yang lemah serta memperbaiki hubungan manusia yang sedang berselisih pendapat.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, bertujuan memerangi kebodohan, kefakiran, penyakit dan segala macam kehi-
naan.
4. Sebagai partai politik yang bersih bertujuan menyatukan suara rakyat, membersihkan dirinya dan keinginan pribadi, menentukan tujuannya dan memperbaiki kepemimpinan dan orientasinya.

Dengan berdirinya gerakan Ikhwanul Muslimin ini dipandang oleh sebagian orang bahwa Ikhwanul Muslimin ingin membentuk pemerintahan tersendiri. Sedang tujuan Ikhwanul Muslimin adalah untuk menciptakan generasi mukmin baru dengan ajaran Islam yang benar dan dapat mewarnai masyarakat dengan identitas Islam yang sempurna dalam segi hidupnya.¹⁵

Dan itu jelas bersumber dari Hukum Islam, karena itu Ikhwatul Muslimin tidak berambisi untuk menjadi pemerintah.

¹³Hasan Al Banna, loc. cit.

14 Ibid., hal. 294

15 Ibid., hal. 165

Jika ada suatu bangsa atau golongan yang sanggup menikul beban dan amanat ini dan berhukum menurut sistem Islam dan Al Qur-an, mereka siap menjadi pembela dan bala tentaranya. Namun jika tidak ada, Ikhwanul Muslimin yang akan mengaturnya dan Ikhwanul Muslimin siap mengambil sistem pemerintahan dari tangan pemerintah yang tidak melaksanakan hukum Allah.¹⁶

Dengan kerangka seperti itulah mereka menghadapi Mesir. Bahkan seluruh Timur Arab, yang menurut kesimpulan mereka sedang berarak menuju jurang kegelapan, kebimbangan iman, keruntuhan moral, kemiskinan, kekacauan dan aib.¹⁷

Oleh karena adanya kesalah pahaman atas tujuan dari organisasi yang diprakarsai oleh Imam Al Banna ini maka timbul berbagai gagasan untuk menghancurkan organisasi tersebut.

Pada mulanya gerakan Ikhwanul Muslimin tidak menarik perhatian negara maupun raja. Tetapi ketika gerakan mereka mulai mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat, dan sa-
bang mereka mulai bermunculan, maka para penguasa mulai memperhatikan segala gerak-gerik dari gerakan tersebut.

Salah satu peristiwa yang terjadi misalnya, sangat besar kemungkinan, raja Farouk mengikuti sejumlah publikasi Ikhwanul Muslimin yang menghimbau ditegakkannya pemerintahan Islam. Perhatiannya terhadap organisasi ini terbukti dari tindakannya mendirikan suatu badan informasi khusus yang melaporkan kepadanya sepak terjang Ikhwanul Muslimin setiap minggu.

Sikap dari raja Farouk itu karena adanya kekhawatiran yang akan ditimbulkan dari misi Al Banna, sedang ia terlalu cinta kepada tahtanya dan khawatir sistem monarkhi

¹⁶*Ibid.*, hal. 168

17 Ishak Musa Al Husaini, op. cit., hal. 57

pada tahun 1953 ia juga telah memperkenankan permintaan pemerintah Libya untuk merumuskan bentuk Undang-Undang Dasar Libya.²²

Dapat diketahui mengapa Abdul Qadir Audah turut aktif dalam kudeta yang dipimpin oleh Jamal Abdul Nasser, ialah karena Audah termasuk anggota Dewan Revolusi tersebut, sedang sebagian anggota Ikhwanul Muslimin juga termasuk anggota Dewan Revolusioner, bahkan hubungan Ikhwanul Muslimin dengan Angkatan Daratnya sudah terjalin sebelum para perwira Revolusioner muncul. Tetapi dalam hal ini tidak berarti bahwa revolusi itu sendiri merupakan karya Ikhwanul Muslimin.

Hubungan Ikhwanul Muslimin dengan Angkatan Darat itu sudah dimulai sejak 1940, bahkan sebelum perang Dunia I. Hubungan dilanjutkan ketika pecah perang Palestina pada tahun 1948, karena kedua organisasi tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, di mana dalam pertempuran tersebut kedua pihak berjuang bahu-membahu. Ketika peperangan memasuki tahap yang lebih gawat, tanggung jawab Ikhwanul Muslimin bertambah dikarenakan sikap Angkatan Darat yang maju mundur, maka Ikhwanul Musliminlah yang melindungi mereka dari serangan kaum Yahudi.²⁴ Di tengah pertempuran itulah Perdana Menteri Nuqrasi memutuskan untuk membubarkan Ikhwanul Muslimin, karena dituduh merancang kudeta untuk menggulingkan raja dan pemerintahan.

Revolusi yang meledak pada 23 Juli itu pada tingkat pertama ada dua keputusan yang menggembirakan Ikhwanul Muslimin :

a. Mengusut kematian Al Banna, dan menghukum sang pembunuh

22 Ibid.

25 Ishak Musa Al Husaini, op. cit., hal. 167-169

24 Ibid.

berikut komplotannya.

b. Amnesti umum untuk tahanan politik yang langsung menyangkut nasib sejumlah anggota Ikhwanul Muslimin.

Para penguasa revolusi menyatakan hal tersebut dilakukan untuk menegakkan keadilan, seperti diketahui bahwa di bawah kekuasaan dan pemerintahan lama, pembunuhan terhadap Al Banna tak pernah diungkit. Sedang para tahanan politik itu sebagian besar ditangkap hanya berdasar kecurigaan tanpa bukti yang kuat. Demikian serasnya hubungan revolusi dengan Ikhwanul Muslimin, sehingga banyak orang mengambil kesimpulan revolusi itu sendiri tak lain adalah alat Ikhwanul Muslimin untuk mewujudkan gagasan-gagasan mereka.²⁵

Langkah lebih jauh yang dilalui Ikhwanul Muslimin bersama Dewan Revolusi yaitu terjadi selisih paham, yang mana Ikhwanul Muslimin sebenarnya bersedia memperkuat pemerintah dan memberikan petunjuk-petunjuk selama pemerintah mau berusaha sedapat-dapatnya melaksanakan Hukum Islam. Tetapi Dewan Revolusi tak bersedia dikontrol dan menolak tawaran kerja sama. Mereka bahkan tak sudi menuruti kemauan Ikhwanul Muslimin untuk melarang judi dan alkohol, mereka hanya mengeluarkan peraturan yang membatasi bahaya keduanya bagi masyarakat, merasa dikesewakan Ikhwanul Muslimin tampak semakin gigit.

Pada 16 Januari 1953 semua partai politik dibubarkan. Ikhwanul Muslimin hampir saja ikut dibubarkan, kalau tidak segera membuat pernyataan yang antara lain berbunyi : "Tidak berminat memerintah, dan tidak mencalonkan anggotanya duduk di parlemen".

Pernyataan ini merupakan jaminan bahwa mereka tidak akan mengikuti kegiatan politik. Tapi setelah menjadi satu-satunya organisasi legal yang boleh melancarkan kegi-

²⁵ Ibid., hal. 177

atan, mereka kembali tergoda untuk menasehati dan menggu-
rui pemerintah. Beberapa sumber Ikhwanul Muslimin mengata-
kan, mereka kemudian minta duduk dalam kabinet. Ketika per-
mintaan ini ditolak, mereka mengusulkan pembentukan sebuah
komite Ikhwanul Muslimin yang bertugas memeriksa semua per-
aturan sebelum diundangkan.

Maka menjawablah Jamal Abdul Nasser : "Kepada direktur kalian saya sudah berkata, saya tidak mau diawasi". Dan teranglah jurang perbedaan, Hudaibi (direktur Ikhwanul Muslimin setelah Al Banna) segera melancarkan kampanye menyerang pemerintah. Para Ikhwanul Muslimin diminta menentang Dewan Revolusi sebagai musuh yang harus dilawan.²⁶

Demikianlah kemelut yang terjadi antara Ikhwanul Muslimin dan Dewan Revolusi, sampai pada akhirnya Ikhwanul Muslimin meneruskan usahanya mengatur demonstrasi umum dengan tujuan memaksa pemerintah mundur. Tapi keadaan berbalik, ketika Mahmud Abdul Latif gagal menembak Nasser pada 26 Oktober 1954.²⁷

Mahmud Abdul Latif adalah anggota Badan Rahasia. Badan Rahasia ini merupakan satu organisasi militer yang dibentuk dalam tubuh Ikhwanul Muslimin sendiri. Sejak lama Ikhwanul Muslimin sudah memiliki gagasan akan pembentukan tentara Islam, demi melindungi negara Islam yang mereka idam-idamkan.

Maka ketika terjadinya kegagalan pembunuhan atas Jamal Abdul Nasser, pemerintah Mesir seolah-olah menjatuhkan hukuman kepada Badan Rahasia ini bukan kepada Ikhwanul Muslimin secara umum. Dalam tuduhan jakes menyinggung :

26 Ibid., hal. 178

²⁷ Ibid., hal. 183

28 Ibid., hal. 191

Tertuduh bersama komplotannya terlibat tindak kriminal yang direncanakan melalui pertumpahan darah menggulingkan pemerintah, dan membentuk suatu Badan Rahasia untuk melancarkan pembunuhan besar-besaran, melancarkan sabotase dan penghancuran yang luas di seluruh negeri, dan mempersiapkan jalan bagi tindakan kekerasan yang direncanakan organisasi atasannya. Dengan kata lain Badan Rahasia itu dinyatakan bertanggung jawab atas insiden yang terjadi. Namun arah pemeriksaannya dialamatkan kepada Ikhwanul Muslimin.²⁹

Ikhwanul Muslimin agak terlambat menyadari situasi ini. Mereka kemudian mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan diri. Pada 4 Nopember 1954 Abdul Qadir Audah mengirim sepucuk surat kepada Jamal Abdul Nasser, ia berjanji :

1. Membubarkan Badan Rahasia, dan menyerahkan senjata dan amunisi dalam waktu 15 hari.
2. Memperbarui organisasi dan membatasi kegiatannya pada usaha pendidikan dan keamanan belaka, paling tidak selama masa peralihan sampai pemerintahan konstitusional berdiri kembali di Mesir.
3. Menghentikan kampanye anti revolusi dua minggu setelah persetujuan tercapai.

Sebaliknya mereka juga menuntut :

1. Pembebasan semua anggota Ikhwanul Muslimin yang ditahan.
2. Pemberian ampun kepada semua anggota yang kepergok memiliki senjata api selama jangka 15 hari.
3. Kesempatan berhubungan antara sesama anggota Ikhwanul Muslimin yang bebas maupun yang masih ditahan untuk membicarakan persetujuan dengan pemerintah.
4. Tidak ada penangkapan selama 15 hari mendahului persetujuan itu.

²⁹Ibid., hal. 189

kedua tuntutan itu.⁵¹

Nasser masuk perangkap, lalu ia melakukan penangkapan terhadap anggota-anggota Ikhwanul Muslimin dan dijebloskannya dalam penjara. Kemudian ia melanjutkan dengan mengeluarkan pengumuman yang amat menggemparkan :

- Mahkamah Rakyat menjatuhkan hukuman kepada 876 anggota Biro Rahasia Ikhwanul Muslimin yang jumlahnya mencapai 4000 hingga 5000 orang tersebar di berbagai cabangnya dan menyusup dalam angkatan bersenjata, dan hukuman mati dijatuhkan kepada :

1. Direktur Ikhwanul Muslimin, DR. Hasan Al Hudaibi
2. Syaikh Muhammad Firghli
3. Al Ustadz Abdul Qadir Audah
4. Al Ustadz Ibrahim Ath Thayyib
5. Al Ustadz Hindawi Duwair
6. Al Ustadz Yusuf Thala'at
7. Al Ustadz Mahmud Abdul Latif Muhammad

Kemudian diberikan keringanan hukuman kepada Direktur -
Ikhwanul Muslimin, dari hukuman mati menjadi penjara se-
umur hidup.³²

Abdul Qadir Audah syahid bersama kelima orang rekannya pada 8 Desember 1954, peristiwa ini sangat mengejutkan dunia, terutama dunia Islam. Karena putusan seperti itu dirasakan dunia kurang wajar dalam suatu negeri Islam di tengah abad peradaban dunia yang telah bertambah maju. Pemimpin-pemimpin Islam Indonesia mengirim kawat ke Mesir untuk mencegah hukuman yang dzalim itu, tetapi sayang tidak berhasil.³³

³¹ Abdul Muta'al Al Jabari, Pembunuhan Hasan Al Banna,
Terjemahan Afif Muhammad, PN. Pustaka, Bandung, 1986, hal.
182

³² Ibid., hal. 184

35 Abdul Qadir Audah, Islam Dan Perundang-undangan,
loc. cit.

Abdul Qadir Audah tidak saja dikenal di negara-negara Islam, bahkan di Indonesiapun beliau cukup dikenal. Karena sebagai ulama, pemikir dan penulis Ikhwanul Muslimin, di sebagian madrasah di Indonesia ia termasuk yang dijadikan teladan ketulusan. Misalnya : Dikisahkan ia masuk klub malam, berdiri di panggung atau tempat tinggi yang lain, mengucapkan salam, dan berkata : "Anak-anakku, pulanglah kalian kepada keluarga di rumah "34

Vonis pemerintah Nasser terhadap Abdul Qadir Audah diterimanya dengan penuh taknininah dan taawakkal, maka se-waktu keluar dari penjara untuk naik ke tiang gantungan , nampak dalam wajahnya berseri-seri tanda keikhlasannya.

Sebelum ia naik ke tiang gantungan, ia masih sempat berdialog dengan para hadirin yang menyaksikan peristiwa terkutuk dan membangkitkan bulu roma itu. Dalam untaian kata-katanya yang terakhir, ia menyatakan : darahku akan melaknat tuan-tuan ! sedikitpun aku tidak ragu dan bimbang, apakah aku akan mati di tempat tidur, ataukah aku mati di medan perang, atau aku mati di tahanan ataukah aku mati dalam kebebasan, sebab aku akan bertemu dengan Tuhan ku.³⁵

Dari biografi singkat di atas, nampak bahwa Abdul - Qadir Audah di samping sebagai seorang sarjana hukum juga sebagai politikus, terbukti dengan perjuangannya beliau rela mengorbankan segalanya demi menegakkan kebenaran hukum Allah Swt. sampai menemui ajalnya pada tahun 1954.

B. Latar Belakang Penyusunan Kitab At Tasyrī'u Al Jināy
Al Islāmy

Kitab At Tasyrī'u Al Jināsiy Al Islāmy, adalah salah

³⁴Ishak Musa Al Husaini, op. cit., hal. 172

35 Abdul Qadir Audah, Islam Di antara Kebodohan Ummat
Dan Kelemahan Ulama, op. cit., hal. 7

satu kitab karya Abdul Qadir Audah. Kitab tersebut khusus membahas masalah-masalah hukum Jinayah (hukum pidana Islam) dan perbandingannya dengan Undang-Undang Hukum Positif yang berlaku di Mesir.

Penyusunan suatu kitab pada umumnya tidak bisa terlepas dari hal-hal yang menjadi latar belakangnya, sebagai mana Abdul Qadir Audah dalam menyusun kitab tersebut mempunyai beberapa pertimbangan yang melatar belakanginya, sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk menyusunnya dalam bentuk kitab tersendiri.

Abdul Qadir Audah sendiri baru mempelajari Syari'ah pada tahun 1944, yang mana sebelumnya beliau tidak pernah membaca kitab-kitab fiqh, tapi hanya membaca kitab - kitab sejarah dan perjalanan pahlawan-pahlawan Islam. Kitab-kitab sejarah Islam biasanya tidak mengemukakan masalah-masalah fiqh, akan tetapi ketika mengemukakan tokoh - tokoh seperti qadli, hakim atau ahli Syari'ah juga menyebut sebagian masalah peradilan, hukum atau tasyri' yang dihasilkan dari tokoh-tokoh tadi.³⁶

Selanjutnya Abdul Qadir Audah mengatakan :

Sungguh mengherankan saya bahwa saya menemukan hukum hukum, peradilan-peradilan atau tasyri' Islam yang be-
rupa dasar-dasar dan teori jinayah modern yang dikata-
kan kepada kita di sekolah-sekolah, bahwa sesungguhnya
hal tersebut ciptaan undang-undang hukum positif, dan
orang alim tidak mengetahuinya kecuali setelah abad
XIX setelah Revolusi Perancis. Maka kontradiksi yang
jelas antara apa yang saya dengar dan apa yang saya li-
hat menyebabkan saya mempelajari bagian jinayah dalam
Syari'ah secara teratur, dan dengan ini saya keluar da-
ri satu-satunya cacat atau cela yaitu bahwa manusia be-
tul-betul tidak tahu tentang jinayah. Selain itu bahwa
bagian jinayah itu lebih baik dari undang - undang hu-
kum positif manapun di bumi ini. Bahkan ia adalah atur-

36 Abdul Qadir Audah, At Tasyri'u Al Jim'iyy Al Is-
lamy. Cetakan ketiga, PN. Darul Fikrah, Kairo, 1963,
 hal. 10

Syari'ah/hukum Islam mempunyai keistimewaan tersendiri dari pada undang-undang buatan manusia, karena Syari'ah mencampurkan antara agama dan dunia dan diayari'atkan untuk dunia dan akhirat. Di samping itu Syari'at bersifat universal, diturunkan oleh Allah kepada Rasul Muhammad Saw. agar disampaikan kepada seluruh manusia baik Arab maupun bukan orang-orang Arab, bangsa-bangsa Timur dan Barat yang berbeda-beda perasaan, adat tradisi dan sejarah mereka. 40

sis-sikan, karenanya para sarjana hukum hanya mempelajari masalah Akhwalul Syakhshiyah. Di samping itu anggapan mereka bahwa masalah jinayah tidak sesuai dengan masa sekarang adalah anggapan yang dilontarkan dengan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai pengetahuan sama sekali tentang hukum Islam khususnya tentang jinayah itu.

Tujuan penyusunan kitab At Tasyri'u Al Jimmiy Al Islamiy tersurat dalam muqaddimahya sebagai berikut :

Pembaca akan mengetahui, saya sangat berambisi bahwa perbandingan itu (perbandingan antara Undang-Undang Hukum Positif dan Syari'ah Islam) mencakup semua dasar dan pandangan-pandangan dalam semua masalah, baik secara terang-terangan maupun yang tersembunyi. Dari sini saya berharap hendaknya pembaca mengetahui hukum-hukum Syari'ah secara keseluruhan, baik besar maupun kecil (nampak maupun yang tersembunyi) dan batas-batas kesamaannya ataupun perbedaan-perbedaannya dengan perundang-undangan hukum positif. Sebagaimana saya berharap untuk memutuskan jalan bagi orang-orang yang masih ragu sehingga mereka mengatakan mengapa ia mencampuri masalah ini dan meninggalkan yang itu. 42

Selanjutnya beliau juga mengatakan : Merupakan suatu kewajiban, saya harus mengemukakan kepada manusia tentang hukum Syari'ah dalam masalah-masalah Jinayah dalam bahasa yang dapat mereka fahami, dan saya akan meluruskan pengetahuan sarjana-sarjana hukum (positif) mengenai Syari'ah , dan saya akan menyebarkan kepada manusia tentang kebenaran kebenaran yang terdinding oleh kebodohan kita dalam masa yang lama.

Dengan penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa :
tujuan yang ingin dicapai sebagai target penyusunan kitab
tersebut adalah :

1. Agar pembaca mengetahui hukum-hukum Syari'ah secara ke-

⁴² Ibid., hal. 4

43 Ibid., hal. 11

